



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
17. Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja Pilkades Kecamatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati sebagai Sub Panitia Pilkades Kabupaten yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkades di tingkat Kecamatan.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pilkades.
19. Panitia Pengawas Pilkades yang selanjutnya disebut Panwas Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkades di tingkat Desa.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pilkades pada tahap penjurangan.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades pada tahap penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
24. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkades untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
25. Penduduk Desa adalah orang yang bertempat tinggal di Desa setempat yang telah memiliki surat resmi dari pejabat yang berwenang.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan Desa dan/atau data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.

30. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pilkades yang selanjutnya disingkat KPPS Pilkades adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
34. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pilkades antar waktu.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
37. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.
38. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi *Covid-19* yang bertujuan membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pilkades;
- b. Pilkades dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*;
- c. pengaduan/laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkades; dan
- d. Pilkades antar waktu.

## BAB II

### PELAKSANAAN PILKADES

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama dalam tahun berkenaan di wilayah Daerah.
- (2) Pilkades serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pelaksanaan Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;

- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak dalam tahun berkenaan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Desa yang mengikuti tahapan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Desa yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatannya sebelum tanggal pelantikan yang terhitung paling lama 74 (tujuh puluh empat) hari kerja setelah tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Bupati.

#### Pasal 4

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua Persiapan

##### Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) BPD mengirimkan surat kepada Kepala Desa tentang pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan dikirimkan kepada Bupati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Ketua BPD yang disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan akhir masa jabatan.

##### Paragraf 2 Kepanitiaan Pilkades

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pilkades Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pilkades Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah; dan
  - b. unsur terkait lainnya.

- (3) Keanggotaan Panitia Pilkades Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (4) Panitia Pilkades Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Panitia Pilkades Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Bupati membentuk Pokja Pilkades Kecamatan.
- (2) Pokja Pilkades Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan; dan
  - b. unsur terkait lainnya di tingkat Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja Pilkades Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Tugas Pokja Pilkades Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi, dan/atau bimbingan teknis di tingkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pilkades;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pilkades dan melaporkan secara periodik sesuai dengan tahapan pilkades atau sesuai perkembangan situasi pada kesempatan pertama kepada Ketua Panitia Pilkades Kabupaten;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades di tingkat Kecamatan; dan
  - d. melaksanakan kegiatan cipta kondisi guna menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan tahapan Pilkades.

#### Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades melalui musyawarah dengan mengikutsertakan unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Panitia Pilkades yang dibentuk dari hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (3) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat Desa setempat.
- (4) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Apabila Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan perubahan susunan Panitia Pilkades harus segera ditetapkan kembali oleh BPD.
- (6) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah atau janji oleh BPD.

#### Pasal 9

- (1) Masa jabatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades.
- (2) Panitia Pilkades mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Camat;
  - c. menetapkan tata tertib pelaksanaan Pilkades;
  - d. melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
  - e. mengadakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa meliputi kegiatan:
    - 1) mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa; dan
    - 2) menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - f. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa meliputi kegiatan:
    - 1) meneliti dan/atau melakukan klarifikasi faktual persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
    - 2) menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
    - 3) melaksanakan seleksi tambahan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat independen dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang; dan
    - 4) menerima hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dari pihak ketiga yang bersifat independen.
  - g. menetapkan Calon Kepala Desa;
  - h. melakukan undian dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa;
  - i. mengumumkan Calon Kepala Desa;
  - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa;
  - k. menetapkan jumlah, lokasi, dan tata letak TPS;
  - l. membentuk KPPS Pilkades pada tiap TPS;
  - m. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara;
  - n. memfasilitasi pencetakan surat suara, penyediaan kotak suara dan perlengkapan Pilkades lainnya;
  - o. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pilkades lainnya kepada KPPS;
  - p. melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS;



- q. menyusun berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
  - r. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - s. bersama dengan Panwas Pilkades menyelesaikan dan mengambil keputusan apabila timbul permasalahan Pilkades di tingkat Desa; dan
  - t. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pilkades:
    - a. memperlakukan peserta Pilkades secara adil dan setara; dan
    - b. bersikap profesional dan netral dalam penyelenggaraan Pilkades.
  - (4) Panitia Pilkades dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menghimbau, menegur, mengatur dan/atau memberikan tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat Desa yang secara sengaja mengganggu kelancaran proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
  - (5) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pilkades bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades di tiap TPS, Panitia Pilkades membentuk KPPS Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - b. masyarakat di wilayah TPS setempat.
- (3) Susunan KPPS Pilkades terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Tugas KPPS Pilkades meliputi:
  - a. mengumumkan hari, tanggal, waktu pemungutan suara, nama TPS, persyaratan dan kelengkapan kepada pemilih di wilayah kerjanya;
  - b. menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
  - c. menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
  - d. mengumumkan dan menempelkan salinan DPT, daftar Calon Kepala Desa, denah TPS, dan alur pemungutan suara di TPS;
  - e. menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari Panitia Pilkades sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - f. bertanggung jawab terhadap keamanan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS;
  - g. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
  - h. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
  - i. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - j. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - k. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya; dan
  - l. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada Panitia Pilkades pada kesempatan pertama.
- (5) Masa jabatan KPPS Pilkades terhitung sejak ditetapkan sampai dengan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pilkades di tingkat Desa dibentuk Panwas Pilkades yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- (3) Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. akademisi;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
  - d. anggota BPD.
- (4) Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah atau janji oleh Kepala Desa.
- (6) Apabila Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panwas Pilkades dan perubahan susunan Panwas Pilkades harus ditetapkan kembali.
- (7) Masa jabatan Panwas Pilkades terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah pemungutan dan penghitungan suara.

## Pasal 12

- (1) Panwas Pilkades bertugas:
  - a. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades di Desa antara lain:
    - 1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT;
    - 2) pelaksanaan kampanye;
    - 3) pendistribusian logistik Pilkades;
    - 4) pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
    - 5) penghitungan suara di TPS;
    - 6) rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa;
    - 7) pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
    - 8) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditempel di Sekretariat Panitia Pilkades; dan
    - 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai tingkat Desa.
  - b. menampung pengaduan dari berbagai pihak di desa mengenai pelanggaran pelaksanaan Pilkades;
  - c. meneliti kebenaran pengaduan;
  - d. membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan; dan
  - e. menyampaikan rekomendasi kepada Panitia Pilkades.
- (2) Panwas Pilkades berwenang:
  - a. menerima, memeriksa, memediasi dalam penyelesaian permasalahan selama proses tahapan Pilkades;
  - b. melakukan investigasi atas informasi dugaan pelanggaran dalam Pilkades;
  - c. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam Pilkades;

- d. memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis kepada pelanggar apabila dari hasil kajian atas temuan atau laporan dinilai terjadi pelanggaran yang bersifat administrasi; dan
  - e. apabila dari hasil kajian atas temuan atau laporan dinilai terjadi pelanggaran yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata maka Panwas Pilkades dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Panwas Pilkades:
- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil dan profesional;
  - b. memperlakukan peserta Pilkades secara adil dan setara; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Ketua Pokja Pilkades Kecamatan secara periodik sesuai dengan tahapan Pilkades atau sesuai perkembangan situasi pada kesempatan pertama.

### Pasal 13

Pembentukan Panitia Pilkades, KPPS Pilkades dan Panwas Pilkades dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

### Paragraf 3

### Pendataan dan Penetapan Pemilih

### Pasal 14

- (1) Pemilih yang sah harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagai penduduk desa dimaksud yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Panitia Pilkades dalam daftar pemilih.

### Pasal 15

- (1) Panitia Pilkades melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan Desa dan/atau berdasarkan data DPT Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah terakhir Desa setempat.
- (2) Panitia Pilkades melakukan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Komisi Pemilihan Umum Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk mendapatkan data kependudukan Desa setempat sebagai dasar penyusunan daftar pemilih.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Panitia Pilkades menjadi daftar pemilih berbasis Dusun atau wilayah pemilihan.

- (4) Hasil penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat Panitia Pilkades dan dimuat dalam berita acara hasil penyusunan daftar pemilih.

#### Pasal 16

- (1) Panitia Pilkades melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan hasil penyusunan daftar pemilih paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkannya hasil penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades dibantu oleh Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pilkades yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Dusun atau wilayah pemilihan.
- (4) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. pengurus Rukun Warga;
  - c. pengurus Rukun Tetangga; dan/atau
  - d. warga masyarakat Dusun atau wilayah pemilihan setempat.
- (5) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.

#### Pasal 17

- (1) Dalam persiapan pemutakhiran data pemilih, Panitia Pilkades melakukan kegiatan antara lain:
  - a. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa dan memberikan supervisi kepada Pantarlih dalam melakukan verifikasi faktual data pemilih;
  - b. membentuk perencanaan TPS berbasis Dusun atau wilayah pemilihan ke dalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis, banyaknya jumlah pemilih dan administrasi wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam Dusun atau wilayah pemilihan yang telah ditetapkan; dan
  - c. menyerahkan data pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan alat kelengkapan lainnya kepada Pantarlih.
- (2) Dalam pemutakhiran data pemilih Pantarlih melakukan kegiatan antara lain:
  - a. melakukan koordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan tokoh masyarakat Dusun atau wilayah pemilihan setempat;
  - b. melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
  - c. kegiatan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, meliputi:
    - 1) mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
    - 2) memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
    - 3) mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
    - 4) mencoret pemilih yang telah pindah domisili atau status kependudukan keluar dari Desa setempat;
    - 5) mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; dan

- 6) mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dicatat di dalam formulir data pemilih baru.
- e. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat data pemilih baru, Pantarlih mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih, keterangan kepala keluarga atau anggota keluarga dan/atau keterangan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- f. Pantarlih mengisi, memverifikasi, dan menandatangani pemutakhiran data pemilih di tempat tinggal pemilih.
- g. Hasil pemutakhiran data pemilih dilaporkan oleh Pantarlih kepada Panitia Pilkades.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pilkades menerima dan meneliti hasil pemutakhiran data pemilih beserta kelengkapan formulir lainnya dari Pantarlih.
- (2) Hasil pemutakhiran data pemilih dan formulir lainnya dari Pantarlih digunakan oleh Panitia Pilkades untuk menyusun DPS.
- (3) Panitia Pilkades menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari Pantarlih.
- (4) Hasil penyusunan DPS dibahas dalam rapat pleno Panitia Pilkades yang dituangkan dalam berita acara penetapan DPS yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dengan disaksikan oleh BPD dan Panwas Pilkades.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pilkades memperbanyak DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 (satu) salinan untuk diumumkan di kantor Desa, 1 (satu) salinan untuk arsip Panitia Pilkades, dan 1 (satu) salinan untuk diumumkan di lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang memuat TPS terkait.
- (2) Panitia Pilkades mengumumkan DPS selama 3 (tiga) hari kalender untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS.
- (2) Pemilih atau anggota keluarga pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Panitia Pilkades melakukan verifikasi keabsahan usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades melalui Pantarlih atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Panitia Pilkades melakukan verifikasi keabsahan laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila memenuhi ketentuan maka dicatat oleh Panitia Pilkades dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

#### Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau agar dapat diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak penyusunan Daftar Pemilih Tambahan berakhir.

#### Pasal 23

- (1) Hasil DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan disusun oleh Panitia Pilkades sebagai DPT.
- (2) Panitia Pilkades menyusun DPT dibantu oleh Pantarlih paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pengumuman Daftar Pemilih Tambahan berakhir.
- (3) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pilkades yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dengan disaksikan BPD dan Panwas Pilkades.
- (4) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili kependudukan keluar Desa, Panitia Pilkades membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah domisili".

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pilkades memperbanyak DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di kantor Desa;
  - b. 1 (satu) salinan untuk arsip Panitia Pilkades;
  - c. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang memuat TPS terkait; dan
  - d. 1 (satu) salinan untuk KPPS Pilkades.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau agar dapat diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
- (3) Panitia Pilkades mengumumkan DPT sejak ditetapkan sampai dengan hari pemungutan suara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS Pilkades dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam rangka Pilkades dilakukan melalui tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
  - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    - 4) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 5) belum pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    - 6) tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa;
    - 7) tidak memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades;
    - 8) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
    - 9) bersedia menaati dan tidak akan mempermasalahkan seluruh tahapan/jadwal waktu Pilkades; dan
    - 10) sanggup untuk menaati tata tertib pelaksanaan Pilkades.
  - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. surat keterangan dari Camat setempat bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - g. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- h. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Akta Kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
  - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak perlu dilegalisasi;
  - j. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat Daerah pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Kartu Keluarga dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
  - k. surat cuti mengikuti pencalonan dari Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
  - l. surat cuti mengikuti pencalonan dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal mendaftar sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
  - m. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - n. surat izin mengikuti pencalonan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
  - o. surat yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - p. surat pernyataan mengundurkan diri bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
  - q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menjadi penduduk Desa setempat terhitung paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan bagi pendaftar dari luar Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang cuti karena mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa ditunjuk sebagai pelaksana harian Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - (4) Dalam hal perangkat Desa sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa maka salah satu Perangkat Desa yang ada ditunjuk sebagai pelaksana harian untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa dimaksud dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.
  - (5) Penerimaan berkas persyaratan administrasi pendaftaran dibuktikan dengan tanda terima.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah selesai dan terpenuhi paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa maka Panitia Pilkades melaksanakan penutupan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.



- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari Panitia Pilkades Kabupaten, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Desa yang bersangkutan sampai dengan Pilkades serentak gelombang berikutnya.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Panitia Pilkades melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan klarifikasi faktual oleh Panitia Pilkades kepada instansi yang mengeluarkan dokumen.
- (3) Hasil klarifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara dan/atau surat keterangan keabsahan dari instansi yang berwenang atas dokumen yang diklarifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi faktual persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Keputusan Panitia Pilkades.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang berkompoten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan seleksi tambahan, pihak ketiga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Panitia Pilkades.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. usia dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - d. tes tertulis dengan bobot 60% (enam puluh persen).

- (5) Hasil seleksi tambahan diumumkan pada hari yang sama oleh pihak ketiga di depan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, Panwas Pilkades, Pokja Pilkades Kecamatan dan Panitia Pilkades Kabupaten.
- (6) Hasil seleksi tambahan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pilkades pada hari yang sama dengan dilampiri berita acara.
- (7) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Panitia Pilkades untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Paragraf 3  
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pilkades menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pilkades menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan urutan nilai tertinggi dalam seleksi tambahan.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilengkapi dengan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.

Pasal 30

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Panitia Pilkades segera mengadakan rapat pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dengan mengundang Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh BPD dan Panwas Pilkades.
- (2) Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa dari hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, BPD, dan Panwas Pilkades.
- (3) Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat Desa.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.
- (2) Pernyataan pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan Kepala Desa, tidak membatalkan Keputusan Panitia Pilkades tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah penetapan Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pelaksanaan Pilkades tetap dapat dilanjutkan, sepanjang Calon Kepala Desanya berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa ada yang berhalangan tetap atau meninggal dunia yang mengakibatkan Calon Kepala Desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan pelaksanaan Pilkades ditunda sampai dengan gelombang berikutnya.

## Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi pada tiap TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

## Paragraf 4 Kampanye Pilkades

## Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggungjawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Dalam masa kampanye, Panitia Pilkades menyelenggarakan penyampaian visi misi oleh Calon Kepala Desa di depan BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.

## Pasal 34

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. debat terbuka calon;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum;
  - f. pemasangan alat peraga kampanye; dan
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun oleh Panitia Pilkades yang disepakati dengan Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender;
  - b. pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
  - c. pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dengan ketentuan ukuran yang sama dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pilkades;
  - d. dilaksanakan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi; dan
  - e. pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.

- (3) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pilkades.
- (4) Berdasarkan berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pilkades menetapkan jadwal waktu, tempat dan pelaksana kampanye.
- (5) Salinan penetapan jadwal kampanye dan berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan kepada:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Ketua Panwas Pilkades;
  - c. Ketua BPD;
  - d. Ketua Pokja Pilkades Kecamatan;
  - e. Kepala Kepolisian Sektor setempat; dan
  - f. Panitia Pilkades Kabupaten.
- (6) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades.

### Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, tim sukses dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Panitia Pilkades;
  - d. Panwas Pilkades;
  - e. Kepala Desa;
  - f. Perangkat Desa;
  - g. anggota BPD; dan
  - h. Pengurus BUMDesa.

### Pasal 36

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan teguran lisan oleh Panwas Pilkades.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka Panwas Pilkades memberikan rekomendasi sanksi lebih lanjut kepada yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
  - c. dalam hal kampanye bersifat anarkis, merusak, merugikan kepentingan umum dan/atau yang berpotensi pelanggaran pidana, Panitia Pilkades dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

### Paragraf 5 Masa Tenang Pilkades

### Pasal 38

- (1) Masa tenang Pilkades ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang mengadakan kegiatan kampanye.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi oleh Panwas Pilkades setelah berkoordinasi dengan pihak terkait meliputi :
  - a. peringatan tertulis kepada pihak yang bersangkutan;
  - b. penghentian kegiatan yang mengarah kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; dan
  - c. dalam hal pelanggaran yang berpotensi pidana, Panwas Pilkades dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Panitia Pilkades menginstruksikan kepada Calon Kepala Desa untuk membersihkan seluruh alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang di wilayah Desa kecuali di lingkungan rumah tempat tinggal Calon Kepala Desa mulai jam 06.00 WIB di hari pertama masa tenang.
- (5) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka Panitia Pilkades bersama Panwas Pilkades dan dibantu Satuan Perlindungan Masyarakat Desa berwenang menurunkan alat peraga kampanye secara paksa.

Bagian Keempat  
Pengadaan Perlengkapan, TPS, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan  
Rekapitulasi Penghitungan Suara

Paragraf 1  
Pengadaan Perlengkapan

Pasal 39

- (1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades meliputi:
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara; dan
  - c. perlengkapan lainnya.
- (2) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. bilik suara;
  - b. meja dan kursi di TPS;
  - c. *sound system*;
  - d. formulir sesuai ketentuan;
  - e. tinta;
  - f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
  - g. tanda pengenal kepanitiaan Pilkades;
  - h. gembok dan kunci kotak suara;
  - i. segel; dan
  - j. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat suara Pilkades sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT tiap TPS ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai surat suara cadangan; dan
- b. alokasi surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2,5 (dua koma lima) dibagi 100 (seratus), apabila menghasilkan angka pecahan maka hitungannya dibulatkan ke atas.

Paragraf 2  
TPS

Pasal 41

- (1) Ketua KPPS Pilkades wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu pemungutan suara, dan nama TPS serta persyaratan/kelengkapan kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis Dusun atau wilayah pemilihan dan ditentukan jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) TPS tiap Desa dengan mempertimbangkan kondisi geografis, administrasi wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga dan jumlah pemilih dalam Dusun atau wilayah pemilihan.
- (3) KPPS Pilkades dapat dibantu oleh masyarakat untuk menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (5) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

#### Pasal 42

- (1) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali berupa tambang atau bahan lainnya.
- (2) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih yang memiliki keterbatasan fisik.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS Pilkades, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lain melihat pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara; dan
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta kedudukan pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. alat pembatas;
  - b. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa dan DPT di TPS setempat;
  - c. papan atau tempat untuk menempel data hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
  - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS Pilkades;
  - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - f. tempat duduk pemilih dan saksi;
  - g. alat penerangan yang cukup; dan
  - h. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 43

- (1) TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik Pemerintah /Pemerintah Daerah termasuk halamannya atau rumah penduduk.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pihak yang berwenang atas rumah/gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal persiapan pemungutan suara di TPS, KPPS Pilkades berkewajiban menyiapkan:
  - a. tempat duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

- b. menyiapkan dan mengatur meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS Pilkades sebagai anggota KPPS Pilkades kesatu, Anggota KPPS Pilkades Kedua, dan anggota KPPS Pilkades Ketiga;
  - c. menyiapkan dan mengatur meja dan tempat duduk Anggota KPPS Pilkades Keempat, di dekat pintu masuk TPS;
  - d. menyiapkan dan mengatur tempat duduk Anggota KPPS Pilkades Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
  - e. menyiapkan dan mengatur tempat duduk Anggota KPPS Pilkades Keenam di dekat kotak suara;
  - f. menyiapkan dan mengatur tempat duduk Anggota KPPS Pilkades Ketujuh sebagai tempat pemberian tanda khusus (tinta) bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
  - g. menyiapkan dan mengatur tempat duduk untuk pemilih dan saksi yang ditempatkan di dalam TPS;
  - h. menyiapkan dan mengatur meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS Pilkades dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - i. menyiapkan dan mengatur meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih, termasuk pemilih yang menggunakan kursi roda;
  - j. menyiapkan dan mengatur bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS Pilkades dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas TPS paling kurang 1 (satu) meter;
  - k. menyiapkan dan mengatur meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
  - l. menyiapkan dan mengatur papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa disertai visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa;
  - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
  - n. menyiapkan tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) Petugas Keamanan TPS dipersiapkan sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas mengamankan di dekat pintu masuk dan keluar TPS.
  - (3) Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.

#### Pasal 45

- (1) Ketua KPPS Pilkades memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia Pilkades paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS Pilkades dibantu oleh anggota KPPS Pilkades dan petugas keamanan TPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.



Paragraf 3  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) KPPS Pilkades menyampaikan surat undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Sebelum surat undangan pemungutan suara disampaikan kepada pemilih, Panitia Pilkades melaksanakan:
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat pemberitahuan/ undangan pemungutan suara pada tiap TPS yang selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
  - b. menyerahkan surat pemberitahuan/undangan pemungutan suara kepada ketua KPPS Pilkades sesuai dengan jumlah DPT tiap TPS.
- (3) Surat undangan pemungutan suara ditandatangani oleh ketua KPPS Pilkades.
- (4) Penyampaian surat undangan pemungutan suara kepada pemilih dilakukan oleh KPPS Pilkades sesuai wilayah kerjanya dengan disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemilih atau salah seorang anggota keluarganya.
- (5) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat undangan pemungutan suara, dapat meminta kepada KPPS Pilkades.

Pasal 47

- (1) Saksi Calon Kepala Desa harus menyerahkan surat mandat/kuasa dari Calon Kepala Desa kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemungutan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima kepada saksi Calon Kepala Desa sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto dan simbol/gambar Calon Kepala Desa serta wajib membawa surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Jumlah saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 48

- (1) Pemungutan Suara di TPS dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melakukan kegiatan :
  - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
  - b. memastikan DPT dan daftar Calon Kepala Desa terpasang di tempat yang sudah ditentukan;
  - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
  - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (3) Pemungutan suara dibuka oleh ketua KPPS Pilkades pada jam 07.00 WIB.

- (4) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, KPPS Pilkades melakukan kegiatan :
  - a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS Pilkades dipimpin oleh Ketua KPPS Pilkades;
  - b. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup dengan mengunci kembali;
  - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - e. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
  - f. memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Sumpah atau janji anggota KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berbunyi sebagai berikut:  
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  
 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS Pilkades dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (6) Kegiatan KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panwas Pilkades dan warga masyarakat dengan tetap menjaga ketertiban di TPS.
- (7) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kunci kotak suara dibawa oleh ketua KPPS Pilkades.

#### Pasal 49

Pembagian tugas KPPS Pilkades dan petugas keamanan TPS pada pemungutan suara sebagai berikut :

- a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan dengan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan DPT, dan menyiapkan Surat Suara;
- c. Anggota KPPS Keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat undangan pemungutan suara atau identitas kependudukan pemilih (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga) dengan DPT, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat undangan pemungutan suara, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) serta dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS.
- d. Anggota KPPS Kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik suara serta dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS kelima berada di dekat tempat duduk pemilih;
- e. Anggota KPPS Keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

- f. Anggota KPPS Ketujuh mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta pemilih diharuskan memberikan tanda khusus (tinta) pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar; dan
- g. Petugas Keamanan TPS berjaga di pintu masuk dan pintu keluar TPS serta menjaga ketertiban pemilih di TPS.

#### Pasal 50

- (1) Pemilih yang hadir dilaksanakan pemeriksaan meliputi :
  - a. jari tangan pemilih apakah sudah ada bekas tinta khusus atau belum; dan
  - b. surat undangan pemungutan suara.
- (2) Apabila pemilih yang hadir tidak membawa surat undangan pemungutan suara, maka dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan pemungutan suara atau Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Ketua KPPS Pilkades menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil.
- (5) Bagi pemilih yang telah memenuhi syarat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS Pilkades memberikan 1 (satu) lembar surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka penuh agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (7) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (8) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (9) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS Pilkades.
- (10) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (11) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, diberi tanda dengan tinta di jari yang bisa dilihat oleh KPPS Pilkades bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan hak pilihnya.

#### Pasal 51

- (1) KPPS Pilkades menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pilkades atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Anggota Panitia Pilkades atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih yang telah mendaftarkan diri sebelum pukul 13.00 WIB tetapi belum menggunakan hak pilihnya, maka yang bersangkutan tetap dilayani untuk menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 4  
Penghitungan suara

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB atau setelah pemungutan suara ditutup oleh Ketua KPPS Pilkades.

Pasal 53

- (1) Jumlah surat suara yang dijadikan dasar dalam penghitungan suara adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS Pilkades menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak.
- (3) KPPS Pilkades memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi yang hadir.
- (4) Pada saat penghitungan suara, Panitia Pilkades memeriksa setiap lembar surat suara, memperlihatkan kepada para saksi, menyebutkan nomor urut Calon Kepala Desa yang dipilih dan mencatat di papan tulis agar dapat dilihat oleh para saksi dan/atau masyarakat.

Pasal 54

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS Pilkades;
  - b. menggunakan alat coblos yang telah disediakan (paku);
  - c. surat suara tidak rusak (robek);
  - d. surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain; dan
  - e. tanda coblos dengan ketentuan :
    - 1) tanda coblos berada di dalam kotak tanda gambar sebelah dalam;
    - 2) tanda coblos berada di antara kotak dan gambar sebelah dalam dengan kotak tanda gambar sebelah luar;
    - 3) tanda coblos berada tepat pada garis kotak tanda gambar sebelah luar;
    - 4) tanda coblos lebih dari 1 (satu) tetapi masih dalam 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah, termasuk tanda coblos lebih dari 1 (satu) yang tidak dalam 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon meskipun simetris ketika dilipat.

Pasal 55

- (1) Ketua KPPS Pilkades memberikan penjelasan yang menyebabkan surat suara sah dan tidak sah.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, maka ketua KPPS Pilkades berwenang untuk membuat keputusan bersifat final.

#### Pasal 56

- (1) Setelah Penghitungan Suara, ketua KPPS Pilkades dengan dibantu oleh anggota KPPS Pilkades menyusun, menghitung dan memisahkan:
  - a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet per 50 (lima puluh) surat suara; dan
  - b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet.
- (2) Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPS Pilkades kemudian dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.
- (4) KPPS Pilkades wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pilkades pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan dilampiri berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Penyerahan kotak suara kepada Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diawasi oleh Panwas Pilkades dan saksi dari Calon Kepala Desa.

#### Paragraf 5

#### Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa

#### Pasal 57

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dalam rapat pleno di Balai Desa atau tempat yang ditentukan oleh Panitia Pilkades pada hari dan tanggal yang sama dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Panitia Pilkades melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS Pilkades yang dihadiri oleh BPD, Panwas Pilkades, KPPS Pilkades, Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir.
- (4) Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Panitia Pilkades membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta menandatangani bersama-sama saksi Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

- (6) Panitia Pilkades wajib menyimpan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya yang telah selesai dilaksanakan rekapitulasi pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

#### Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran kemenangan TPS yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan tingkat partisipasi atau kehadiran pemilih paling tinggi.
- (5) Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud secara prioritas berurutan dari ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) atau ayat (4).

#### Bagian Kelima

#### Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 59

- (1) Panitia Pilkades melaporkan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih dengan dilampiri dokumen laporan Panitia Pilkades dan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Panitia Pilkades.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD.

#### Pasal 60

- (1) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

## Pasal 61

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Bagian Keenam Pembiayaan Pilkades

## Pasal 62

- (1) Biaya Pilkades bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. APB Desa.
- (2) Pembiayaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diserahkan kepada Desa disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa.

## Pasal 63

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan antara lain:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium;
  - e. biaya pelantikan; dan
  - f. kebutuhan Pilkades serentak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya Pilkades selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## BAB III PILKADES DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

## Pasal 64

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Bupati membentuk Panitia Pilkades yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
  - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten Semarang; dan
  - c. unsur terkait lainnya.

- (2) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Pokja Pilkades Kecamatan yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Pokja Pilkades Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya pada kondisi bencana nonalam *Covid-19*, meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades kepada Ketua Panitia Pilkades Kabupaten.

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pilkades dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di dekat pintu masuk TPS;
  - g. penyediaan *hand sanitizer* yang memadai di TPS;
  - h. Panitia Pilkades memakai alat tulis masing-masing;
  - i. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - k. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
  - l. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pilkades masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*, maka jumlah DPT tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

#### Pasal 66

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan kepanitiaan Pilkades.



- (2) Dalam hal terdapat pihak yang diundang dalam musyawarah pembentukan kepanitiaan Pilkades terpapar *Covid-19*, maka yang bersangkutan dilarang mengikuti kegiatan dan tidak mengurangi hasil musyawarah.

#### Pasal 67

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan *bazar*, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa; dan
    - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pilkades;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panwas Pilkades;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - f. Pokja Pilkades Kecamatan paling banyak 3 (tiga) orang; dan/atau
  - g. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pilkades Kabupaten.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang terpapar *Covid-19* pada kegiatan pengundian nomor urut dan kampanye, maka Panitia Pilkades dapat menyelenggarakan secara *virtual*/elektronik.

## Pasal 68

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap pemilih yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja KPPS Pilkades untuk menghindari terjadi kontak langsung antara KPPS Pilkades dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa beserta saksi;
  - b. Panitia Pilkades;
  - c. Panwas Pilkades;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - f. Paling banyak 3 (tiga) orang perwakilan BPD;
  - g. Paling banyak 3 (tiga) orang perwakilan Pokja Pilkades Kecamatan; dan/atau
  - h. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pilkades Kabupaten.

## Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada :
  - a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan diberikan teguran oleh Panitia Pilkades; dan
  - b. Panitia Pilkades yang melanggar protokol kesehatan diberikan teguran oleh Pokja Pilkades Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Pokja Pilkades Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pilkades apabila sanksi teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades Kabupaten atas laporan dari Pokja Pilkades Kecamatan apabila sanksi teguran tertulis I tidak dilaksanakan.

- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pilkades Kabupaten atas laporan dari Pokja Pilkades Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Covid-19* apabila sanksi teguran tertulis II tidak dilaksanakan.

#### Pasal 70

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau *virtual*/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
  - c. Camat; dan
  - d. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan, paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

#### Pasal 71

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pilkades Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Covid-19* di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan setelah dicabutnya status bencana non alam *Covid-19* oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Pembiayaan Pilkades dalam kondisi *Covid-19* dapat didukung dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

### BAB IV

#### PENGADUAN/LAPORAN ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PILKADES

##### Bagian Kesatu

##### Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pilkades

#### Pasal 73

- (1) Mekanisme penanganan pengaduan/laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pilkades kepada Panwas Pilkades dibedakan sebagai berikut:
  - a. pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades; dan
  - b. pengaduan/laporan atas sengketa hasil Pilkades.

- (2) Pengaduan/laporan terhadap dugaan Pelanggaran tahapan Pilkades disampaikan kepada Panwas Pilkades dengan ketentuan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. syarat formal:
    - 1) Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan, yaitu:
      - a) penduduk Desa bersangkutan yang memiliki hak pilih; dan/atau
      - b) peserta Pilkades (Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa).
    - 2) kejadian yang dilaporkan paling lama 1 (satu) hari kalender sebelum pengaduan diterima Panwas Pilkades; dan
    - 3) kesesuaian tanda tangan dalam formulir pengaduan/laporan dugaan pelanggaran Pilkades dengan kartu identitas.
  - b. syarat materil:
    - 1) identitas pelapor;
    - 2) peristiwa yang dilaporkan;
    - 3) saksi-saksi;
    - 4) bukti-bukti;
    - 5) uraian singkat kejadian;
    - 6) tanggal dan jam pelaporan; dan
    - 7) tanda tangan pelapor.
- (3) Pengaduan/laporan yang tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pilkades.
- (4) Panwas Pilkades dalam melayani pengaduan, dapat menyediakan akses secara *online* melalui nomor kontak khusus atau media elektronik lainnya sesuai kondisi masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 74

- (1) Mekanisme pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Panwas Pilkades menerima pengaduan/laporan dari pelapor dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan pengaduan/laporan;
  - b. Panwas Pilkades mengkaji pengaduan/laporan yang diterima;
  - c. dalam hal laporan/pengaduan memerlukan klarifikasi pihak-pihak terkait, maka Panwas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan mediasi dan/atau mendapatkan kejelasan informasi;
  - d. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi, Panwas Pilkades meneruskan dengan rekomendasi ke Panitia Pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar;
  - e. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat tindak pidana maka Panwas Pilkades meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. tindak lanjut laporan pengaduan disampaikan kepada Pokja Pilkades Kecamatan.
- (2) Dalam hal pengaduan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlanjut dan dipandang dapat berdampak luas maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Panwas Pilkades melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkades Kecamatan;

- b. Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkades Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
- c. dalam hal di tingkat Kecamatan tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, maka permasalahan dilaporkan Camat kepada Bupati; dan
- d. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian dan mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian.

#### Pasal 75

- (1) Mekanisme pengaduan sengketa atas hasil Pilkades kepada Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengaduan hasil pilkades hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan kepada Panwas Pilkades paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Panwas Pilkades menerima pengaduan beserta bukti pendukung;
  - c. Panwas Pilkades meneliti kelengkapan dan mengkaji laporan pengaduan yang diterima; dan
  - d. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender Panwas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan dan penyelesaian.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pengaduan permasalahan hasil Pilkades tidak tercapai kesepakatan di tingkat Desa maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Panwas Pilkades melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Camat selaku Ketua Pokja Pilkades Kecamatan; dan
  - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Camat membahas dan mengkaji bersama seluruh anggota Pokja Pilkades Kecamatan serta mengundang para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai mufakat dan penyelesaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah laporan Panwas Pilkades permasalahan hasil Pilkades tidak tercapai kesepakatan di tingkat Kecamatan maka dilaksanakan langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Camat melaporkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan kepada Bupati;
  - b. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati dibantu Panitia Pilkades Kabupaten dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Camat;
  - c. Bupati bersama seluruh anggota Panitia Pilkades Kabupaten melaksanakan kajian rekomendasi terkait materi yang dipermasalahkan;
  - d. Bupati mengundang para pihak terkait untuk penyampaian hasil kajian sekaligus melaksanakan klarifikasi dan musyawarah guna mencapai penyelesaian;
  - e. berdasarkan hasil kajian, klarifikasi dan musyawarah dengan pihak terkait, maka Bupati menerbitkan surat secara tertulis perihal penjelasan penyelesaian permasalahan atas hasil Pilkades yang dilaporkan; dan

- f. hasil penyelesaian permasalahan oleh Bupati bersifat final sebagai dasar penetapan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua  
Temuan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pilkades

Pasal 76

- (1) Penanganan atas temuan dugaan pelanggaran tahapan Pilkades dilaksanakan berdasarkan dari hasil pengawasan aktif Panwas Pilkades yang mengandung dugaan pelanggaran atas pelaksanaan Pilkades.
- (2) Temuan terhadap dugaan Pelanggaran tahapan Pilkades dituangkan secara tertulis dan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. identitas penemu dugaan pelanggaran Pilkades;
  - b. waktu temuan yang dilaporkan tidak melebihi batas waktu paling lama 1 (satu) hari kalender terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;
  - c. identitas pelaku;
  - d. bukti pendukung; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Mekanisme tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran tahapan Pilkades adalah sebagai berikut:
  - a. temuan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan Pilkades dibahas dalam rapat pleno Panwas Pilkades;
  - b. Rapat pleno Panwas Pilkades mengkaji temuan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan Pilkades berdasarkan kelengkapan bukti pendukung;
  - c. dalam hal kajian memerlukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, maka Panwas Pilkades memanggil pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan informasi secara komprehensif;
  - d. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi, Panwas Pilkades meneruskan dengan rekomendasi ke Panitia Pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar;
  - e. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat tindak pidana maka Panwas Pilkades meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. tindak lanjut laporan pengaduan disampaikan kepada Pokja Pilkades Kecamatan.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 77

- (1) Pilkades antar waktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Dalam rangka kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebelum pelaksanaan Pilkades antar waktu melalui Musyawarah Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 78

Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
- c. pelaporan.

#### Bagian Kesatu Persiapan

#### Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pilkades antar waktu berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. unsur Lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - d. ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (4) Dalam hal Panitia Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades antar waktu dan perubahan susunan Panitia harus segera ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5) Panitia Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugasnya wajib diambil sumpah atau janji oleh BPD.

#### Pasal 80

- (1) Masa jabatan Panitia Pilkades antar waktu adalah sejak ditetapkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades antar waktu.
- (2) Panitia Pilkades antar waktu mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades antar waktu di tingkat Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades antar waktu yang bersumber dari APB Desa kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. menetapkan tata tertib pelaksanaan Pilkades antar waktu;

- d. melakukan pendataan dan penetapan peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih;
  - e. mengadakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu meliputi kegiatan:
    - 1) mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa antar waktu; dan
    - 2) menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
  - f. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu meliputi kegiatan:
    - 1) meneliti dan/atau melakukan klarifikasi faktual persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
    - 2) menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan administrasi;
    - 3) melaksanakan seleksi tambahan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat independen dalam hal Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang; dan
    - 4) menerima hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dari pihak ketiga yang bersifat independen.
  - g. menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu;
  - h. melakukan undian dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa antar waktu;
  - i. mengumumkan Calon Kepala Desa antar waktu;
  - j. menetapkan lokasi dan tata letak tempat musyawarah Desa Pilkades antar waktu;
  - k. menyiapkan kebutuhan perlengkapan pelaksanaan musyawarah Desa Pilkades antar waktu;
  - l. melaksanakan teknis pemilihan pada saat musyawarah Desa Pilkades antar waktu;
  - m. menyusun berita acara hasil musyawarah Desa Pilkades antar waktu;
  - n. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pilkades antar waktu kepada BPD.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pilkades antar waktu harus:
- a. memperlakukan peserta Pilkades antar waktu secara adil dan setara; dan
  - b. bersikap profesional dan netral dalam penyelenggaraan Pilkades antar waktu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pilkades antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 81

- (1) Panitia Pilkades antar waktu mengajukan pembiayaan pelaksanaan tahapan Pilkades antar waktu dengan beban APB Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilkades antar waktu.

#### Pasal 82

- (1) Panitia Pilkades antar waktu menyusun tahapan dan tata tertib pelaksanaan Pilkades antar waktu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.



- (2) Tahapan dan tata tertib pelaksanaan Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia Pilkades antar waktu.

### Pasal 83

- (1) Panitia Pilkades antar waktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa antar waktu pada saat mendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    5. belum pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Kepala Desa;
    7. tidak memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades;
    8. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
    9. bersedia menaati dan tidak akan mempermasalahkan seluruh tahapan/jadwal waktu Pilkades; dan
    10. sanggup untuk menaati tata tertib pelaksanaan Pilkades.
  - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. surat keterangan dari Camat setempat bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - g. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Akta Kelahiran dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
  - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak perlu dilegalisasi;

- j. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat Daerah pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau jika berupa Kartu Keluarga dengan tanda tangan elektronik maka cukup fotokopi tidak perlu dilegalisasi;
  - k. surat cuti mengikuti pencalonan dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal mendaftar sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pilkades;
  - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - m. surat izin mengikuti pencalonan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
  - n. surat yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - o. surat pernyataan mengundurkan diri bagi Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
  - p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menjadi penduduk Desa setempat terhitung paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan bagi pendaftar dari luar Desa.
- (3) Dalam hal perangkat Desa sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu maka salah satu Perangkat Desa yang ada ditunjuk sebagai pelaksana harian yang melaksanakan tugas Perangkat Desa dimaksud dengan surat perintah tugas dari penjabat Kepala Desa.
  - (4) Penerimaan berkas persyaratan administrasi pendaftaran kepada Panitia Pilkades dibuktikan dengan tanda terima.
  - (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 84

- (1) Panitia Pilkades antar waktu melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dokumen yang dijadikan persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat dilakukan klarifikasi faktual oleh Panitia Pilkades antar waktu kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan dokumen.
- (3) Hasil klarifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara dan surat keterangan keabsahan atas dokumen yang diklarifikasi.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pilkades antar waktu melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.

- (2) Pihak ketiga yang bersifat independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perguruan tinggi yang berkompeten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan seleksi tambahan, pihak ketiga yang bersifat independen melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Panitia Pilkades antar waktu.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - c. tes tertulis dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Hasil seleksi tambahan diserahkan oleh pihak ketiga yang bersifat independen kepada Panitia Pilkades antar waktu pada kesempatan pertama dan hari yang sama dalam pelaksanaan seleksi tambahan.
- (6) Hasil seleksi tambahan menjadi dasar bagi Panitia Pilkades untuk menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pilkades antar waktu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu menjadi Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades antar waktu melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan kajian dan memberikan rekomendasi.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pilkades antar waktu menetapkan 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan urutan nilai tertinggi dalam seleksi tambahan.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilengkapi dengan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades antar waktu.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu

#### Pasal 87

- (1) Peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak pilih terdiri dari:
  - a. anggota BPD;
  - b. ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang mewakili;
  - c. ketua Rukun Warga atau yang mewakili;
  - d. ketua Rukun Tetangga atau yang mewakili;
  - e. ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa atau yang mewakili; dan
  - f. ketua Karang Taruna/unsur pemuda tingkat Desa atau yang mewakili.

- (2) Apabila peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu, maka peserta tersebut tidak memiliki hak pilih.
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilkades antar waktu.
- (4) Ketua Panitia Pilkades antar waktu menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi dan/atau seleksi tambahan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (5) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (6) Hasil pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 88

- (1) Ketua Panitia Pilkades antar waktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyepakati mekanisme pemilihan Calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan mekanisme pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Panitia Pilkades antar waktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihan kepada peserta Musyawarah Desa.

#### Pasal 89

Dalam hal Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa disepakati oleh musyawarah Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), maka Ketua Panitia Pilkades antar waktu menyampaikan kepada musyawarah Desa untuk ditetapkan salah satu Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal Pelaksanaan pemilihan Calon kepala Desa melalui mekanisme pemungutan suara yang disepakati oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), maka ketua Panitia Pilkades antar waktu melaksanakan pemungutan suara Calon Kepala Desa kepada peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penghitungan suara.
- (3) Calon Kepala Desa yang yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon kepala Desa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.

#### Pasal 91

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, Ketua Panitia Pilkades antar waktu melaporkan hasilnya kepada Musyawarah Desa.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BPD menyampaikan kepada peserta musyawarah Desa untuk mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dan dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan musyawarah Desa Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 samapi dengan Pasal 91 diatur lebih lanjut dengan tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades antar waktu.

#### Bagian Ketiga

Pelaporan, Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

#### Pasal 93

Tahapan pelaporan hasil Pilkades antar waktu sebagai berikut :

- a. pelaporan hasil Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades antar waktu; dan
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD.

#### Pasal 94

- (1) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, calon Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 95

Dalam hal pelaksanaan tahapan Pilkades antar waktu masih dalam kondisi penanganan *Covid-19*, maka dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 96

Biaya pelaksanaan Pilkades antar waktu dibebankan pada APB Desa.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Tabel bantu penilaian seleksi tambahan Pilkades, denah/layout TPS Pilkades dan surat suara dalam penyelenggaraan Pilkades tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 19-05-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19-05-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA  
 DESA

CONTOH TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA,  
 DENAH/LAYOUT TPS PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SURAT SUARA  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PILKADES


NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
<b>1.</b>	<b>Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan</b>	<b>20%</b>	
	A. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa (sebagai kades, sekdes, dan perangkat desa/ staf)		
	1. > 12 tahun		10
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		8
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		6
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		4
	5. s/d 3 tahun		2
	B. Pengalaman sebagai anggota BPD, pengurus BUMDesa atau Ketua lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna, Linmas)		
	1. > 12 tahun		5
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		4
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		3
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		2
	5. s/d 3 tahun		1
	C. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dan Pegawai BUMN / BUMD)		
	1. > 12 tahun		5
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		4
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		3
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		2
	5. s/d 3 tahun		1
<b>2.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>15%</b>	
	A. S-2 ke atas		15
	B. D.IV/S-1		13
	C. D.I/D.II/D.III		10
	D. SMA/Sederajat		7
	E. SMP/Sederajat		5
<b>3.</b>	<b>Usia</b>	<b>5%</b>	
	A. 40 tahun s/d 64 tahun		5
	B. 25 tahun s/d 39 tahun		4
	C. > 64 tahun		3
<b>4.</b>	<b>Ujian Tertulis</b>	<b>60%</b>	
	Nilai maksimal 60		.....
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>.....</b>

B. TABEL BANTU PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN PILKADES ANTAR WAKTU

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
<b>1.</b>	<b>Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan</b>	<b>20%</b>	
	a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa (sebagai kades, sekdes, dan perangkat desa/ staf di Pemerintah Desa)		20
	b. Pengalaman sebagai anggota BPD, pengurus BUMDesa atau Ketua lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna, Linmas)		15
	c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI dan Pegawai BUMN/ BUMD)		10
	(jika pernah ada pengalaman di huruf a, b dan/atau c maka dipilih kriteria dengan nilai yang lebih tinggi)		
<b>2.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>10%</b>	
	a. D.IV/S-1 ke atas		10
	b. D.I/D.II/D.III		8
	c. SMA/Sederajat		7
	d. SMP/Sederajat		5
<b>3.</b>	<b>Tes Tertulis</b>	<b>70%</b>	
	Nilai tertinggi = 70		.....
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>.....</b>




C. DENAH / LAYOUT TPS PILKADES




D. CONTOH SURAT SUARA :

1. SURAT SUARA DENGAN 2 (DUA) CALON KEPALA DESA





a. TAMPAK DALAM



b. TAMPAK LUAR








2. SURAT SUARA DENGAN 3 (TIGA) CALON KEPALA DESA

SURAT SUARA		
		
<b>PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK</b> <b>DESA ..... KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN SEMARANG</b> <b>TAHUN .....</b>		
1	2	3
		
<b>NAMA CAKADES</b>	<b>NAMA CAKADES</b>	<b>NAMA CAKADES</b>

20,5 CM

24 CM







3. SURAT SUARA DENGAN 4 (EMPAT) CALON KEPALA DESA

<b>SURAT SUARA</b>				
				
<b>PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK</b> <b>DESA ..... KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN SEMARANG</b> <b>TAHUN ....</b>				
4.				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
				
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	

21,5 CM

33 CM

4. SURAT SUARA DENGAN 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA

SURAT SUARA		
		
<b>PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK</b> <b>DESA ..... KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN SEMARANG</b> <b>TAHUN .....</b>		
1	2	3
		
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	NAMA CAKADES
4	5	
		
NAMA CAKADES	NAMA CAKADES	

21 CM

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA